



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 132/KEP/HK/2025

### TENTANG

#### TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku, peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan di Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Pembina Tingkat Provinsi untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005, Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kabupaten/kota Sehat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri....

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pencapaian Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KETIGA**, Tim Pembina mempunyai fungsi :  
a. pembinaan terhadap kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat; dan  
b. pengendalian, monitoring dan evaluasi melalui verifikasi dan validasi berkaitan dengan kelengkapan bukti dukung dalam rangka penilaian kabupaten/kota sehat.
- KELIMA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** mempunyai masa kerja selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 132/KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 APRIL 2025

TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH DARI TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan, arahan umum, petunjuk dan pedoman bagi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 132/KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 APRIL 2025

TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab secara umum dalam pelaksanaan pembinaan Kabupaten/Kota Sehat melalui upaya mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Provinsi NTT sesuai dengan tatanan Kabupaten/Kota Sehat.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinasikan perencanaan antar sektor dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota Sehat;</li><li>b. mensinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat di Daerah Provinsi NTT guna mendorong terwujudnya kondisi Kabupaten/ Kota Sehat;</li><li>c. melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Provinsi NTT;</li><li>d. mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat di Provinsi NTT kepada Gubernur.</li></ul>

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan dan mengumpulkan data bukti dukung dalam rangka penilaian Kabupaten/ Kota Sehat di Daerah Provinsi NTT;</li> <li>b. menyusun laporan penyelenggaraan program Kabupaten/ Kota Sehat di Daerah Provinsi NTT; dan</li> <li>c. melaksanakan tugas administrasi umum dan kesekretariatan dalam rangka penyelenggaraan program Kabupaten/ Kota Sehat di Daerah Provinsi NTT.</li> </ul>
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data bukti dukung dalam rangka penilaian Kabupaten/Kota Sehat;</li> <li>b. memberikan pembinaan secara teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah tingkat Provinsi; dan</li> <li>c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pencapaian indikator teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah tingkat Provinsi.</li> </ul>
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT		
13.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan seusai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**

NIP. 196609181986021001

